

Consultative Paper

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 Peninjauan TSC termasuk *Sunsetting* dan *Grandfathering*

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) merupakan **klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial**. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia.

Dokumen *Consultative Paper* ini akan menjadi pengkinian Lampiran 3 - Kriteria Teknis Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Buku TKBI yang telah terbit pada 11 Februari 2025 dan dapat diakses melalui <http://gapura.ojk.go.id/tkbi2025>.

Rangkaian Konsultasi Publik akan berlangsung mulai 11 Oktober s.d. 21 November 2025. **Tanggapan dapat disampaikan melalui:** <https://gapura.ojk.go.id/TanggapanCPTKBIV3> atau sustainablefinance@ojk.go.id.

Lampiran 3 – Mekanisme *Sunsetting* dan *Grandfathering*

[Sub Cover]

Peninjauan TSC termasuk *Sunsetting* dan *Grandfathering*

Daftar Isi

Ruang Lingkup dan Pendekatan Konsultasi	7
Panduan Partisipasi dalam Proses Konsultasi	9
A. Konteks	10
B. Peninjauan TSC termasuk <i>Sunsetting</i>	11
B.1 Pengantar Skema Peninjauan TSC termasuk <i>Sunsetting</i>	11
B.2 Tujuan dan Manfaat Peninjauan TSC termasuk <i>Sunsetting</i>	11
B.3 Mekanisme Peninjauan TSC termasuk <i>Sunsetting</i> yang Diusulkan	11
B.4 Poin Diskusi Terkait <i>Sunsetting</i> dan Skema Peninjauan TSC	14
C. <i>Grandfathering</i>	15
C.1 Pengantar <i>Grandfathering</i>	15
C.2 Tujuan dan Manfaat <i>Grandfathering</i>	15
C.3 Mekanisme <i>Grandfathering</i> yang Diusulkan	15
C.3.1 Mekanisme dan Periode <i>Grandfathering</i> untuk Obligasi	17
C.3.2 Mekanisme untuk Instrumen Keuangan Lain	23
C.4 Poin Diskusi Terkait <i>Grandfathering</i>	27

Daftar Tabel

Tabel 1. Contoh Jadwal Siklus Penetapan, Peninjauan dan <i>Sunsetting</i> TSC	13
Tabel 2. Kategori TSC Berdasarkan Mekanisme Peninjauan dan Pembaruannya	13
Tabel 3. Ringkasan Skenario Perubahan Klasifikasi Aktivitas dan Implikasi terhadap Pemberlakuan Ketentuan <i>Grandfathering</i>	16
Tabel 4. Ringkasan <i>Use Case</i> Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dalam Periode <i>Grandfathering</i>	18
Tabel 5. Ilustrasi Perubahan TSC untuk <i>Use Case</i> 1	19
Tabel 6. <i>Use Case</i> 1: Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Hijau” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode <i>Grandfathering</i>)	19
Tabel 7. Ilustrasi Perubahan TSC untuk <i>Use Case</i> 2	20
Tabel 8. <i>Use Case</i> 2 Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Pelanggaran DNSH Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode <i>Grandfathering</i>)	21
Tabel 9. Ilustrasi Perubahan TSC untuk <i>Use Case</i> 3	22
Tabel 10. <i>Use Case</i> 3 Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Transisi” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode <i>Grandfathering</i>)	22
Tabel 11. Ringkasan <i>Use Case</i> Implikasi Klasifikasi Pinjaman Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dalam Periode <i>Grandfathering</i>	23
Tabel 12. Ilustrasi Perubahan TSC untuk <i>Use Case</i> 4	24
Tabel 13. <i>Use Case</i> 4 Implikasi Klasifikasi Pinjaman Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Transisi” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode <i>Grandfathering</i>)	24
Tabel 14. Ilustrasi Perubahan TSC untuk <i>Use Case</i> 5	25
Tabel 15. <i>Use Case</i> 5 Implikasi Klasifikasi Pinjaman Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Hijau” menjadi “Transisi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode <i>Grandfathering</i>)	25

Daftar Gambar

Gambar 1. Ilustrasi Siklus Penetapan dan Peninjauan TSC serta <i>Sunsetting</i> untuk Sebuah Aktivitas	12
--	----

Ruang Lingkup dan Pendekatan Konsultasi

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. TKBI digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait akan menerbitkan TKBI versi 3 yang merupakan pengembangan dari TKBI versi 1 dan 2. TKBI versi 3 akan mencakup pada *focus sector* yang meliputi sektor *Agriculture, Forestry, and Fishing (AFF)* - Lanjutan, *Manufacturing/IPPU*, *Water supply, sewerage and waste management (WSSWM)* dan *enabling sector* yang meliputi sektor *Information and Communication* dan *Professional, Scientific and Technical (PST)*.

OJK bersama dengan K/L dan pemangku kepentingan terkait telah melaksanakan *kick off meeting* pada tanggal 26 Mei 2025 untuk membahas pengembangan seluruh *Technical Screening Criteria (TSC)*. Setiap aktivitas, telah melalui diskusi lanjutan melalui *closed consultation* bersama dengan K/L beserta perwakilan Pelaku Industri untuk mendapatkan pandangan terkait pengembangan TSC dan analisis kelayakan penerapannya.

OJK menyadari bahwa pengembangan TKBI tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan perspektif publik, oleh karena itu kami secara khusus mendorong publik untuk menyampaikan masukan melalui proses Konsultasi Publik. Melalui Konsultasi Publik ini, OJK bertujuan untuk:

- Mendapatkan masukan teknis yang relevan guna mengoptimalkan desain taksonomi sesuai dengan prinsip inti taksonomi, yaitu *interoperability, credibility, usability*, dan *science-based*.
- Memastikan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan TKBI versi 3 memperoleh kesempatan untuk memberikan masukan; dan
- Mensosialisasikan taksonomi kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan pemahaman yang lebih luas terkait fungsi taksonomi tersebut.

Konsultasi Publik adalah bagian dari rangkaian pengembangan TKBI versi 3 yang akan terbit pada Februari 2026, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup:

- TSC untuk *Climate Change Mitigation, Climate Change Adaptation, Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity* dan *Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy (EO1 – EO4)* atas lima sektor industri yang menjadi fokus pembahasan pada TKBI versi 3 ini;
- Mekanisme *Sunsetting* dan *Grandfathering*; dan
- Penilaian TKBI menggunakan pendekatan *entity and portfolio assessment*.

Deskripsi	Ruang Lingkup Sektor
Kriteria Penyaringan Teknis untuk EO1 – EO4 TSC diterapkan pada setiap aktivitas yang tercakup dalam taksonomi. TSC adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu aktivitas dinilai memberikan kontribusi substansial terhadap EO1 – EO4.	Focus Sector ➤ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing (AFF)</i> ➤ <i>Manufacturing/IPPU</i> ➤ <i>Water supply, sewerage and waste management (WSSWM)</i> Enabling Sector ➤ <i>Information and Communication</i> ➤ <i>Professional, scientific and technical activities (PST)</i>

Mekanisme *Sunsetting*

Sunsetting merupakan proses di mana sebuah TSC untuk klasifikasi tertentu telah berakhir dan tidak dapat digunakan lagi sejak tahun tertentu. Sebagai contoh TSC “Transisi” untuk Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik dengan *lifecycle emission* 510gCO₂/kWh sudah tidak berlaku lagi pada tahun 2040, karena berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan yang berlaku, Aktivitas tersebut telah beralih menuju 1,5°C. *Sunsetting* bertujuan mencegah aktivitas transisi diberi label “berkelanjutan” secara permanen, menghindari *greenwashing*, dan memberikan kepastian bagi investor serta *issuer* rencana perubahan ketentuan, sehingga mencegah aset terlantar (*stranded assets*).

Mekanisme *Grandfathering*

Grandfathering adalah mekanisme yang menetapkan bagaimana klasifikasi instrumen keuangan, yang digunakan untuk membiayai aktivitas atau aset tertentu, tetap mempertahankan “klasifikasi instrumen keuangan” ketika terjadi perubahan pada TSC yang mengakibatkan klasifikasi aktivitas tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan klasifikasi awal berdasarkan TSC terdahulu. *Grandfathering* juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar atau meminimalkan gangguan pasar pasca peninjauan dan pembaruan TSC, mendorong aliran modal yang lebih efektif untuk mendukung dekarbonisasi, serta mempermudah pemantauan klasifikasi instrumen keuangan sepanjang masa pakainya.

Penilaian TKBI pada tingkat Entitas (*Entity Level Assessment*)

Penilaian di level entitas relevan untuk menilai perusahaan yang memiliki beberapa aktivitas berbeda. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi *Taxonomy-aligned** masing-masing aktivitasnya, kemudian dilakukan agregasi kontribusi menggunakan persentase dari total pendapatan (*Revenue*), belanja modal (*CapEx*), atau biaya operasional (*OpEx*).

Penilaian TKBI pada tingkat Portofolio (*Portfolio Level Assessment*)

Penilaian di level portofolio relevan untuk menilai portofolio yang dikelola oleh suatu institusi yang terdiri dari beberapa aset keuangan (seperti instrumen *equity* dan *debt*), dilakukan dengan menilai *Taxonomy-aligned** masing-masing investasi ke dalam perusahaan yang berbeda, kemudian dilakukan agregasi kontribusi masing-masing perusahaan tersebut, dengan menggunakan persentase dari total pendapatan (*Revenue*), belanja modal (*CapEx*), atau biaya operasional (*OpEx*).

*) ***Taxonomy-aligned***: Aktivitas yang memenuhi persyaratan TKBI klasifikasi “Hijau” atau “Transisi”

Panduan Partisipasi dalam Proses Konsultasi

Proses Konsultasi Publik akan berlangsung mulai 11 Oktober 2025 sampai dengan 21 November 2025.

OJK akan mempertimbangkan seluruh masukan dari seluruh pemangku kepentingan melalui pemberian tanggapan, pada tautan berikut <https://gapura.ojk.go.id/TanggapanCPTKBIV3>.

Masukan yang diterima selama putaran Konsultasi Publik ini akan digunakan untuk menyempurnakan TKBI versi 3 yang sedang dikembangkan, dan akan dipublikasikan pada Februari 2026.

OJK mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam pengembangan TKBI versi 3.

A. Konteks

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. TKBI mengadopsi empat tujuan lingkungan (EO), yaitu EO1-*Climate Change Mitigation*, EO2-*Climate Change Adaptation*, EO3-*Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity* dan EO4-*Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy*; dan tiga kriteria esensial (EC), yaitu EC1-DNSH (*Do No Significant Harm*), EC2-RMT (*Remedial Measures to Transition*), dan EC3-SA (*Social Aspect*).

Hasil akhir dari proses penilaian TKBI yaitu Aktivitas diklasifikasikan menjadi “Hijau” atau “Transisi”. Apabila tidak memenuhi kedua klasifikasi tersebut maka Aktivitas dinilai “Tidak Memenuhi Klasifikasi”. Terdapat dua pendekatan dalam penilaian Aktivitas, yaitu TSC (*Technical Screening Criteria*) untuk segmen korporasi/non-UMKM dan SDT (*Sector-agnostic Decision Tree*) untuk segmen UMKM.

Pada masa depan, sejalan dengan sifat *living document*, TKBI akan ditinjau secara berkala dalam rangka menjaga kekinian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan prioritas transisi di tingkat nasional dan global. Pembaruan ini bertujuan untuk menjaga relevansi, kredibilitas, dan integritas TKBI, sekaligus meminimalkan risiko *greenwashing*.

Klasifikasi “Transisi” pada prinsipnya ditujukan untuk aktivitas yang belum bisa memenuhi kriteria “Hijau” namun sudah melakukan upaya berkelanjutan dan menuju ke arah hijau. Klasifikasi “Transisi” hanya bersifat sementara (*time-bound*). Mekanisme untuk menghentikan keberlakuan kriteria Transisi disebut sebagai *sunsetting*. Mekanisme ini penting untuk mendorong aktivitas untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dengan *substantial contribution* yang selaras dengan Klasifikasi “Hijau” terhadap masing-masing EO. Tanpa adanya batas waktu, aktivitas transisi berisiko dipersepsikan sebagai label berkelanjutan jangka panjang, dan dapat menurunkan kredibilitas sistem dan meningkatkan risiko *greenwashing*. Proses penentuan tanggal *sunset* merupakan bagian dari proses peninjauan yang terintegrasi dengan siklus penetapan TSC.

Dengan adanya proses pembaruan taksonomi dan peninjauan TSC secara berkala, pada prinsipnya TSC juga akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk menjaga stabilitas pasar dan memberikan kepastian bagi investor, dibutuhkan mekanisme *grandfathering*. Mekanisme *grandfathering* memastikan stabilitas bagi instrumen keuangan yang telah diterbitkan dan bagaimana cara agar mereka dapat mempertahankan label instrumen keuangan meskipun terdapat pembaruan dalam TSC. Dengan demikian, pasar tetap memperoleh kepastian bahwa perubahan aturan tidak serta-merta mengubah label instrumen secara tiba-tiba.

B. Peninjauan TSC termasuk *Sunsetting*

B.1 Pengantar Skema Peninjauan TSC termasuk *Sunsetting*

Peninjauan TSC secara berkala memastikan seluruh kriteria teknis diperbarui sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan prioritas transisi menuju keberlanjutan. Penetapan tata kelola (*governance*) untuk mekanisme TSC review secara keseluruhan diharapkan mampu menjaga konsistensi, transparansi, dan kepastian bagi pasar ketika kriteria teknis diperbarui.

Sebagai bagian dari proses peninjauan TSC, klasifikasi “Hijau” atau “Transisi” pada suatu aktivitas dapat dianggap sudah tidak berlaku lagi, melalui proses *sunsetting*. Terutama klasifikasi “Transisi” dirancang untuk bersifat *interim* atau *time-bound* sehingga aktivitas dalam kategori transisi tidak secara permanen diberi label sebagai “berkelanjutan”. Setelah tanggal *sunset*, aktivitas yang sebelumnya masuk dalam kategori transisi wajib memenuhi kriteria hijau yang berlaku, atau jika tidak, maka aktivitas tersebut akan keluar dari klasifikasi berkelanjutan.

Bagian selanjutnya akan menguraikan lebih lanjut mengenai skema peninjauan TSC secara menyeluruh, termasuk bagaimana mekanisme *sunsetting* terintegrasi di dalamnya.

B.2 Tujuan dan Manfaat Peninjauan TSC termasuk *Sunsetting*

Peninjauan terhadap TSC serta penerapan mekanisme *sunsetting* merupakan bagian integral dari mekanisme untuk memastikan bahwa TKBI secara keseluruhan masih tetap relevan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika transisi menuju ekonomi hijau. Tujuan dan manfaat dari peninjauan TSC serta mekanisme *sunsetting* adalah sebagai berikut:

Peninjauan TSC

Penerapan peninjauan TSC secara berkala dalam TKBI bertujuan untuk menjaga relevansi dan kredibilitas kerangka klasifikasi aktivitas untuk keuangan berkelanjutan dan mendukung stabilitas pasar, dengan manfaat sebagai berikut:

1. Menyesuaikan TSC dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan global, guna memastikan bahwa TKBI tetap menjadi acuan yang kredibel dan relevan.
2. Menyusun jadwal pembaruan yang teratur dan dapat diprediksi, guna menjaga kesinambungan kebijakan serta memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi pelaku usaha dan investor.

Sunsetting

Sementara itu, penerapan mekanisme *sunsetting* dalam TKBI bertujuan untuk memastikan bahwa klasifikasi yang tidak lagi relevan atau tidak memenuhi standar terkini dapat dihentikan secara terstruktur, dengan manfaat sebagai berikut:

1. Mendorong pelaku usaha untuk segera mengadopsi teknologi dan praktik yang memenuhi kriteria “Hijau”, guna mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan juga memastikan bahwa klasifikasi TKBI tetap mencerminkan prinsip keberlanjutan yang akuntabel. Hal ini selaras dengan taksonomi internasional, termasuk *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* (ATSF).
2. Menetapkan batas waktu yang jelas terhadap keberlakuan klasifikasi “Transisi,” sehingga memberikan kepastian bagi investor dan pelaku usaha dalam merespons perubahan kebijakan.

B.3 Mekanisme Peninjauan TSC termasuk *Sunsetting* yang Diusulkan

Mekanisme peninjauan TSC dan penetapan *sunsetting date* yang dipertimbangkan untuk TKBI didasarkan pada kerangka kerja ATSF *version 4*, sebagai bagian dari upaya menjaga keselarasan dan interoperabilitas, dan disesuaikan dengan konteks lokal.

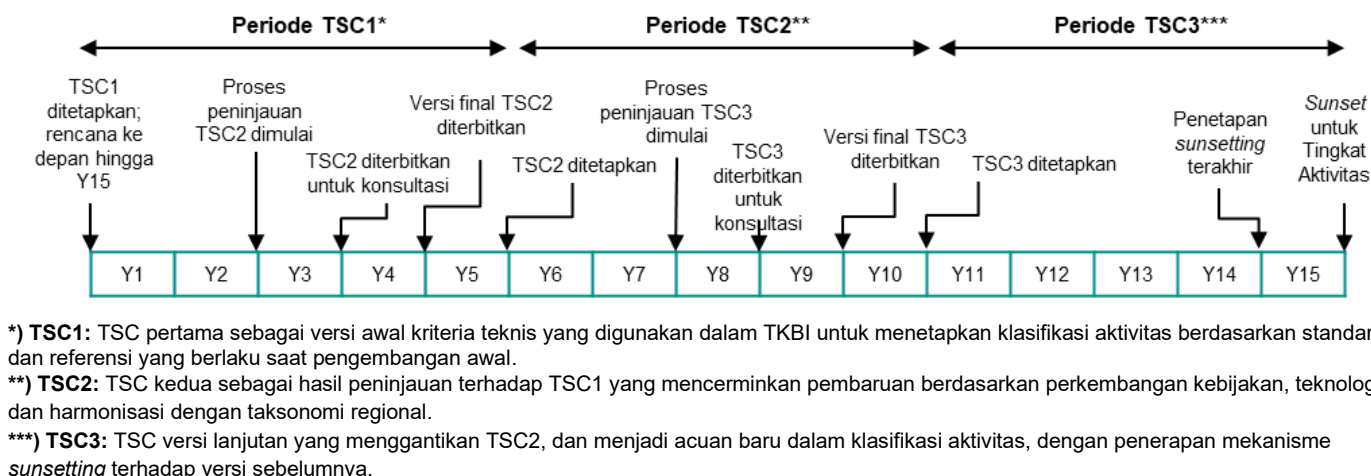
Pertimbangan dalam Peninjauan TSC termasuk *Sunsetting*

Penyesuaian TSC termasuk *sunsetting* dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain: (1) perkembangan jalur dekarbonisasi regional dan global yang telah diakui secara internasional, serta didukung oleh kajian ilmiah dan studi internasional; dan (2) perkembangan teknologi yang memungkinkan penerapan praktik hijau secara lebih efisien dan terjangkau.

Sama halnya dengan proses penyesuaian TSC, penetapan *sunset date* dilakukan di tingkat aktivitas dengan mempertimbangkan kerangka waktu yang realistis untuk penerapan proses transisi yang lebih baik berdasarkan teknologi yang ada. Tanggal *sunset* yang diusulkan untuk sektor-sektor yang sedang dikembangkan untuk TKBI versi 3, termuat dalam *Consultative Paper* masing-masing sektor yang merupakan bagian terpisah dari dokumen ini.

Siklus Penetapan dan Peninjauan TSC serta *Sunsetting*

Secara umum, proses peninjauan TSC akan dilakukan secara berkala, dan sedang dipertimbangkan setiap lima tahun. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kepastian dan stabilitas bagi pelaku pasar. Ilustrasi untuk siklus penetapan, peninjauan, dan *sunsetting* pada sebuah aktivitas ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi Siklus Penetapan dan Peninjauan TSC serta *Sunsetting* untuk Sebuah Aktivitas

1. Penetapan TSC (*Setting*)

Tahap awal dalam sebuah siklus dimulai dengan penetapan TSC pertama untuk suatu aktivitas (TSC1). TSC ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, yang selanjutnya disebut sebagai Periode TSC. Periode TSC ini berlangsung selama lima tahun. Selama periode tersebut, kriteria teknis yang telah ditetapkan digunakan secara konsisten sebagai dasar klasifikasi aktivitas.

2. Peninjauan TSC (*Review*)

Peninjauan terhadap TSC dimulai 30 hingga 36 bulan sebelum berakhirnya periode TSC yang sedang berjalan. Pada level kawasan, proses ini dilaksanakan oleh *Taxonomy Review Body* (TRB), yaitu *taskforce* yang bertugas secara khusus untuk mengevaluasi relevansi, kebutuhan pembaruan, atau *sunsetting* TSC yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, *taskforce* dapat mengusulkan revisi terhadap TSC atau merekomendasikan penetapan mekanisme *sunsetting*. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan akan disampaikan untuk selanjutnya dikonsultasikan secara resmi dengan para pemangku kepentingan. Sementara untuk TKBI, akan memperhatikan perkembangan dan hasil peninjauan TSC di kawasan dengan tetap memperhatikan kebijakan yang berlaku di nasional serta melibatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan konsultasi publik.

3. *Sunsetting*

Apabila Klasifikasi “Transisi” untuk suatu aktivitas akan dihentikan, keputusan mengenai penerapan mekanisme *sunsetting* dikonfirmasi dalam siklus peninjauan TSC. Tanggal *sunset* akan dipublikasikan paling lambat 12 bulan sebelum tanggal efektif pemberlakuan bersamaan dengan TSC baru yang akan berlaku di periode TSC selanjutnya (TSC2), jika ada. Setelah tanggal *sunset* berlaku, hanya Klasifikasi “Hijau” yang dapat diterapkan untuk aktivitas dimaksud, sehingga memastikan transisi menuju praktik yang sepenuhnya berkelanjutan.

Dalam Lampiran 3 dari TKBI, periode TSC1 dimulai pada tanggal publikasi awal untuk masing-masing Aktivitas yang terkait dan berakhir pada tanggal tertentu yang dapat berbeda per Aktivitas. Untuk gambaran yang lebih jelas, pada bagian berikutnya disajikan contoh jadwal siklus penetapan, peninjauan, dan *sunsetting* TSC.

Tabel 1. Contoh Jadwal Siklus Penetapan, Peninjauan dan *Sunsetting* TSC

Tahapan	Tanggal	Keterangan
Periode TSC1 dimulai	1 Februari 2026 atau tanggal awal TSC1 dipublikasikan untuk suatu aktivitas	Publikasi awal TSC1 untuk tiap aktivitas
Proses peninjauan TSC1 dimulai	1 Januari 2028 (paling cepat)	TRB ASEAN memulai proses peninjauan TSC1
TSC1 yang telah direvisi tersedia untuk public consultation	1 Januari 2029 (paling lambat)	Hasil tinjauan TSC telah tersedia untuk <i>public consultation</i>
TSC2 versi final (Revisi TSC1) dipublikasikan	1 Januari 2030 (paling lambat)	Publikasi TSC revisi dan penetapan <i>sunsetting</i>
Akhir Periode TSC1	31 Desember 2030	Masa berlaku TSC1 berakhir
Periode TSC2 dimulai	1 Januari 2031	TSC2 berlaku (atau Klasifikasi “Transisi” memasuki masa <i>sunset</i> sesuai pengumuman)

Kategori TSC Berdasarkan Mekanisme Peninjauan dan Pembaruannya

TKBI mempertimbangkan penerapan tiga kategori sebagaimana ATSF *version* 4 untuk mekanisme peninjauan dan pembaruan TSC berdasarkan karakteristik dan tantangan yang dihadapi masing-masing TSC. Pendekatan yang terstruktur dan transparan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepastian pasar serta kesiapan pasar dalam perubahan TSC.

Tabel 2. Kategori TSC Berdasarkan Mekanisme Peninjauan dan Pembaruannya

Kategori	Karakteristik	Contoh Aplikasi di TKBI
<i>Enduring TSC</i>	TSC yang stabil atau bersifat tetap dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu yang panjang	TSC jenis <i>nature of the activity</i> yang secara keilmuan, teknologi dan praktik terbaik secara langsung telah memenuhi TSC EO klasifikasi “Hijau” karena kontribusinya terbukti mendukung NZE. Sebagai contoh: - Sektor Energi: Aktivitas pembangkitan tenaga listrik dengan energi yang bersumber dari matahari/surya, angin, dan arus laut. - Sektor <i>Transportation and Storage</i>: Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang dan Barang - Sektor Manufaktur/IPPU: Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen dan Industri Teknologi Energi Terbarukan
<i>Updates Pre-set TSC</i>	TSC yang sejak awal sudah ditetapkan perubahan kriteria, misal ambang batas, ke depannya termasuk <i>sunset date</i> .	Sebagai contoh: - Sektor Energi: Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik dengan TSC dengan <i>lifecycle emission</i> (gCO₂/kWh) - Sektor <i>Transportation and Storage</i>: Aktivitas Transportasi dengan sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan komersil lain.
<i>Review Date Pre-set TSC</i>	TSC yang akan berubah seiring dengan waktu, namun detail dan jadwal perubahan maupun <i>sunsetting</i> belum diketahui dengan pasti	TSC yang bergantung pada perkembangan teknologi atau kebijakan di kawasan dan nasional.

Ketiga kategori ini akan ditetapkan untuk setiap TSC pada level aktivitas dan tujuan lingkungan (EO). Suatu aktivitas bisa memiliki kategori TSC yang berbeda untuk EO yang berbeda.

Proses mekanisme peninjauan TSC secara keseluruhan yang dijelaskan dalam bagian “Siklus Penetapan dan Peninjauan TSC serta *Sunsetting*” dapat diterapkan dalam TSC dengan kategori apapun, bila diperlukan, sesuai dengan arah kebijakan nasional dan/atau perkembangan teknologi atau standar internasional.

Tata Kelola untuk Peninjauan TSC dan *Sunsetting*

Dalam penyusunan TKBI versi 3 ini, sedang dipertimbangkan pembentukan struktur tata kelola yang kuat, agar proses peninjauan TSC termasuk *sunsetting* dapat berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel. Struktur tata kelola meliputi peran dan kewenangan untuk mengawasi keseluruhan proses, meninjau TSC dan menyetujui pembaruan TSC serta keterlibatan strategis berbagai pemangku kepentingan yang relevan.

Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 223-224, bahwa akan dibentuk Komite Keuangan Berkelanjutan yang beranggotakan Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia. Dalam rangka pengembangan anggota KKB antara lain melakukan koordinasi dalam menyusun taksonomi berkelanjutan. Ke depan, tata kelola untuk peninjauan TSC dan *Sunsetting* berpotensi akan menjadi salah satu area kelompok kerja Komite tersebut.

Implikasi Pembaruan dan *Sunsetting* TSC

Salah satu implikasi dari mekanisme pembaruan dan *sunsetting* TSC adalah kepastian dari klasifikasi instrumen keuangan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya perubahan TSC. Mekanisme *grandfathering* akan dijelaskan lebih detail di bagian selanjutnya.

B.4 Poin Diskusi Terkait *Sunsetting* dan Skema Peninjauan TSC

1	Bagaimana pandangan Anda terhadap mekanisme dan siklus peninjauan TSC termasuk <i>sunsetting</i> yang sedang dipertimbangkan untuk TKBI saat ini? Apakah mekanisme tersebut cukup jelas, objektif, mudah dipahami, dan dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor dan pasar, dan juga memberikan ruang fleksibilitas? Jika belum, bagian mana yang perlu diperbaiki dan saran alternatif mekanisme apa yang dapat membantu untuk meningkatkan efektivitas mekanisme peninjauan TSC?
2	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan mekanisme peninjauan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan beberapa contoh skenario di lapangan berdasarkan praktik industri.
3	Apakah periode peninjauan TSC setiap 5 tahun (selaras dengan ATSF) sesuai untuk konteks Indonesia? Jika tidak, periode alternatif apa yang lebih realistis dan dapat diterapkan?
4	Apakah periode pemberitahuan resmi 12 bulan sebelum perubahan TSC termasuk <i>sunsetting</i> dianggap memadai untuk memberi waktu persiapan? Jika belum, berapa lama periode yang lebih sesuai menurut Anda, dan apa alasannya?
5	Apakah pengelompokan TSC berdasarkan tiga kategori skema peninjauan TSC (<i>enduring</i> , <i>updates pre-set</i> , dan <i>review date pre-set</i>) sudah jelas dan komprehensif? Jika belum, mohon berikan saran yang dapat membantu memperjelas pengelompokan TSC berdasarkan tiga kategori skema peninjauan TSC tersebut.
6	Untuk ketiga kategori peninjauan TSC yang diusulkan, apakah Anda memiliki saran mengenai sumber data spesifik yang dapat digunakan dalam menentukan perubahan TSC untuk suatu aktivitas termasuk kapan perubahan tersebut perlu dilakukan?
7	Menurut Anda, kelompok pemangku kepentingan mana yang relevan dan penting untuk dilibatkan dalam peninjauan TSC secara reguler? Dalam tahapan mana yang paling bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam diskusi peninjauan dan potensi perubahan TSC?
8	Apakah penjelasan mekanisme peninjauan TSC dan <i>sunsetting</i> termasuk istilah yang digunakan sudah dapat dipahami dengan jelas? Jika tidak, mohon berikan saran alternatif istilah atau detail yang diperlukan agar mekanisme ini lebih mudah dipahami?

C. Grandfathering

C.1 Pengantar Grandfathering

Dalam kerangka TKBI, *grandfathering* adalah mekanisme yang menetapkan bagaimana klasifikasi instrumen keuangan, yang digunakan untuk membiayai aktivitas atau aset tertentu, tetap mempertahankan “klasifikasi instrumen keuangan” ketika terjadi perubahan pada TSC yang mengakibatkan klasifikasi aktivitas tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan klasifikasi awal berdasarkan TSC terdahulu. Prinsip ini telah diterapkan dalam beberapa kerangka internasional, seperti ATSF, *EU Green Bond Standard*¹, dan *Guidance for Leveraging the Singapore-Asia Taxonomy in Green and Transition Financing*².

Penerapan mekanisme ini penting untuk menjaga stabilitas pasar dan memastikan pembiayaan untuk kegiatan berkelanjutan tidak terganggu akibat perubahan aturan. Artinya, jika suatu obligasi atau instrumen keuangan lain sudah diterbitkan untuk pembiayaan aktivitas yang memenuhi TSC, maka statusnya tidak langsung berubah hanya karena ada pembaruan terhadap TSC.

C.2 Tujuan dan Manfaat Grandfathering

Tujuan dan manfaat dari penerapan mekanisme ini meliputi:

1. **Menjamin konsistensi klasifikasi instrumen keuangan yang telah diterbitkan** untuk pembiayaan aktivitas atau aset, meskipun terjadi perubahan terhadap TSC, sehingga mengurangi gangguan pasar pasca peninjauan dan pembaruan TSC;
2. **Memberikan kepastian kepada pelaku pasar dan menjaga stabilitas pasar**, sehingga pelaku pasar memiliki kepastian terhadap status klasifikasi instrumen yang telah beredar dan tidak terdampak secara langsung oleh perubahan TSC;
3. **Menghindari risiko aset terlanter (*stranded assets*)** dan kerugian akibat perubahan TSC dengan memperbolehkan penggunaan klasifikasi awal, sesuai dengan syarat-syarat tertentu, dalam jangka waktu periode yang ditentukan;
4. **Mendorong aliran modal yang lebih efektif** ke proyek-proyek yang mendukung dekarbonisasi dan keberlanjutan jangka panjang, dengan memperbolehkan klasifikasi instrumen dipertahankan dalam jangka waktu *grandfathering* setelah perubahan TSC;
5. **Memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan** terkait rencana perubahan TSC atau *sunset date* yang relevan, melalui tata kelola dan tanggung jawab yang jelas bagi penerbit instrumen.

C.3 Mekanisme Grandfathering yang Diusulkan

Mekanisme dan periode *grandfathering* yang dipertimbangkan untuk TKBI didasarkan pada mekanisme yang sedang diujicoba ATSF versi 4³, sebagai bagian dari upaya menjaga keselarasan dan interoperabilitas, dan disesuaikan dengan konteks lokal. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga kesinambungan pasar serta mendukung stabilitas pembiayaan dalam masa transisi. Periode *grandfathering* yang dipertimbangkan adalah tujuh (7) tahun, dengan pengaturan lebih detail untuk setiap instrumen keuangan dijelaskan pada bagian lebih lanjut. Selama periode *grandfathering* (sejak tanggal perubahan TSC terhadap suatu aktivitas atau aset berlaku), instrumen keuangan yang telah diklasifikasikan bisa mengacu pada klasifikasi awal aktivitas yang mendasari instrumen keuangan berdasarkan TSC terdahulu (sebelum perubahan TSC) apabila dikarenakan perubahan TSC tersebut, aktivitas yang mendasarinya tidak lagi dapat memenuhi klasifikasi awal yang lebih baik. Periode 7 tahun dianggap memadai untuk menjaga kesinambungan pasar sekaligus memberikan waktu bagi penerbit dan pelaku industri untuk menyesuaikan diri terhadap standar yang lebih ketat.

Mekanisme *grandfathering* hanya berlaku apabila perubahan klasifikasi aktivitas yang mendasari instrumen keuangan disebabkan oleh adanya perubahan kriteria teknis (TSC). Tujuan utama *grandfathering* adalah memberikan perlindungan agar label keberlanjutan yang lebih baik dapat dipertahankan dalam skenario ketika terjadi perubahan TSC. Dengan demikian, apabila klasifikasi aktivitas yang mendasarinya justru meningkat atau mengalami perbaikan

¹ European Union, Commission Delegated Regulation (EU) 2023/631 of 19 December 2022 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Union, L 83, pp. 1–142, Mar. 2023. [Daring]. Tersedia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302631

² Sustainable Finance Standards and Assessment (SSFA), *Guidance for Leveraging the SAT in Green and Transition Financing*, Singapore: SSFA, Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.ssfa.org.sg/wp-content/uploads/2025/07/SSFA-Taxo-WS-Guidance-for-Leveraging-the-SAT-in-Green-and-Transition-Financing-FULL-Jul-2025.pdf>

³ Pendekatan ini selaras dengan praktik yang telah diadopsi dalam EU Green Bond Standard dan SSFA *Guidance for Leveraging the Singapore-Asia Taxonomy in Green and Transition Financing*

kinerja (misalnya dari “Transisi” menjadi “Hijau”, atau dari “Tidak memenuhi klasifikasi” menjadi “Hijau”), mekanisme *grandfathering* tidak lagi relevan untuk diberlakukan. Selain itu, apabila perubahan klasifikasi aktivitas terjadi karena aktivitas tidak lagi memenuhi ketentuan DNSH atau aspek sosial dan bukan karena perubahan TSC, maka *grandfathering* tidak dapat diterapkan.

Lebih lanjut, perubahan TSC yang dimaksud adalah bila dalam proses peninjauan TSC, diputuskan bahwa TSC untuk periode ke depannya (misal TSC2) akan berbeda (dibandingkan dengan TSC1). Dalam hal ini, untuk TSC yang termasuk dalam kategori *updates pre-set* dimana TSC di periode saat ini (TSC1) sudah menetapkan ambang batas akan berubah ke depannya juga dapat dianggap sebagai perubahan TSC.

Tabel 3. Ringkasan Skenario Perubahan Klasifikasi Aktivitas dan Implikasi terhadap Pemberlakuan Ketentuan *grandfathering*

No.	Skenario Perubahan Klasifikasi Aktivitas	Apakah Mekanisme <i>Grandfathering</i> dapat Diterapkan pada Instrumen Keuangan Terkait?
A	Klasifikasi aktivitas yang mendasari instrumen keuangan berubah dari “Hijau” menjadi “Transisi” atau “Tidak memenuhi klasifikasi” akibat perubahan TSC.	✓
B	Klasifikasi aktivitas yang mendasari instrumen keuangan berubah dari “Transisi” menjadi “Tidak memenuhi klasifikasi” akibat perubahan TSC.	✓
C	Klasifikasi aktivitas yang mendasari instrumen keuangan berubah dari “Transisi” menjadi “Hijau” karena adanya perubahan kinerja aktivitas tersebut.	✗
D	Klasifikasi aktivitas yang mendasari instrumen keuangan berubah dari “Tidak memenuhi klasifikasi” menjadi “Transisi” atau “Hijau” karena adanya perubahan kinerja aktivitas tersebut.	✗
E	Klasifikasi aktivitas yang mendasari instrumen keuangan berubah oleh karena DNSH atau Aspek Sosial.	✗
F	Klasifikasi aktivitas yang mendasari instrumen keuangan berubah (i) dari “Hijau” menjadi “Transisi” atau “Tidak memenuhi klasifikasi” atau (ii) dari “Transisi” menjadi “Tidak memenuhi klasifikasi” akibat penurunan kinerja kerja yang tidak memenuhi baik TSC lama maupun TSC baru, atau kondisi dimana tanpa adanya perubahan TSC, aktivitas tidak bisa memenuhi klasifikasi awal.	✗

Mekanisme yang dipertimbangkan selaras dan akan melengkapi kerangka pembiayaan keberlanjutan nasional, seperti *Green Bond and Green Sukuk Framework*⁴, *Sustainable Government Securities Framework*⁵ dan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan⁶. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme *grandfathering* mendukung kesinambungan pembiayaan terhadap proyek-proyek hijau.

⁴ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, *Green Bond & Green Sukuk Framework*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/B51F74A2-F8BF-47C7-A77F-DA48C2D33067>

⁵ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, *Sustainable Government Securities Framework*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/EEC6A886-B698-4F48-9E0F-C5ED0C550E15>

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Tersedia: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerbitan-dan-Persyaratan-Efek-Bersifat-Utang-dan-Sukuk-Berlandaskan-Keberlanjutan-POJK-18-Tahun-2023/POJK%2018%20Tahun%202023%20-%20Penerbitan%20dan%20Persyaratan%20Efek%20Bersifat%20Utang%20dan%20Sukuk%20Berlandas.pdf>

Cakupan *Grandfathering*

Mekanisme *grandfathering* hanya berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dan tidak diterapkan pada klasifikasi aktivitas yang menjadi dasar pembiayaan. Artinya, meskipun suatu aktivitas mungkin kehilangan kelayakan klasifikasinya setelah revisi TSC, instrumen keuangan yang telah diterbitkan untuk membiayai aktivitas tersebut tetap mempertahankan label keberlanjutan sesuai dengan klasifikasi awal, selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Instrumen keuangan yang dipertimbangkan dalam cakupan mekanisme *grandfathering* meliputi obligasi dan instrumen keuangan lainnya, terutama pinjaman. Mekanisme ini berlaku untuk instrumen keuangan yang mendapatkan label “selaras dengan Klasifikasi Hijau sesuai TKBI” dan “selaras dengan Klasifikasi Transisi sesuai TKBI” atau “*TKBI Green/Transition-aligned instrument*”. Periode *grandfathering* untuk kedua klasifikasi ini ditetapkan sama untuk konsistensi dan kemudahan administrasi di seluruh pembiayaan hijau dan transisi⁷.

Kewajiban Transparansi

Penerbit instrumen keuangan yang menggunakan TKBI untuk klasifikasi aktivitas yang dibiayai, bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi pemberi pinjaman atau pemangku kepentingan lainnya terkait potensi perubahan klasifikasi aktivitas, termasuk *sunset date*, segera setelah rencana perubahan tersebut diketahui. Selain itu, penerbit perlu mendokumentasikan atau menyusun laporan secara tahunan untuk memastikan konsistensi penggunaan dana dengan TSC yang relevan.

C.3.1 Mekanisme dan Periode *Grandfathering* untuk Obligasi

Grandfathering untuk obligasi yang dipertimbangkan merujuk pada mekanisme dalam ATSF yang selaras dengan ketentuan dalam EU *Green Bond Standard*⁸.

Ketentuan *grandfathering* ini berlaku untuk obligasi dengan hasil (*proceeds*), yang dialokasikan secara parsial atau keseluruhan untuk:

1. Aset tetap non-keuangan,
2. Belanja modal (*capital expenditure*),
3. Belanja operasional yang dilakukan dalam kurun waktu maksimal tiga (3) tahun sebelum tanggal penerbitan obligasi, dan/atau
4. Aset keuangan yang dibuat dalam jangka waktu maksimal lima (5) tahun setelah penerbitan.

Seluruh dana hasil penerbitan wajib selaras dengan TSC yang berlaku pada saat penerbitan obligasi, baik untuk klasifikasi TKBI *Green-aligned* maupun TKBI *Transition-aligned*, dengan disertai kewajiban pelaporan alokasi secara tahunan.

Bertujuan untuk memberikan kepastian klasifikasi atas instrumen yang telah diterbitkan, meskipun terjadi perubahan terhadap TSC, berikut adalah pengaturan untuk mekanisme *grandfathering* yang diusulkan untuk obligasi.

1. Dana Telah Dialokasikan Sebelum Perubahan TSC

Apabila dana hasil penerbitan obligasi telah sepenuhnya dialokasikan ke aktivitas atau aset sebelum terjadinya perubahan TSC, maka klasifikasi keberlanjutan atas obligasi tersebut berdasarkan klasifikasi aktivitas sesuai dengan TSC awal tetap berlaku hingga jatuh tempo, tanpa terpengaruh oleh perubahan TSC. Artinya, perubahan TSC tidak berdampak terhadap status keberlanjutan obligasi yang telah dialokasikan sepenuhnya. Hal ini memberikan stabilitas klasifikasi, serta mencegah kebutuhan untuk penyesuaian ulang terhadap alokasi yang telah dilakukan.

Untuk memperjelas, alokasi dana hasil penerbitan berlaku untuk semua skenario penerbitan obligasi yang telah disetujui secara spesifik untuk Aktivitas tertentu atau aset terkait dan penerbit telah berkomitmen untuk mencairkan dana baik melalui penerbitan *single issuance (tranche)* atau *multi-issuances (tranches)*.

2. Dana Belum Dialokasikan pada Saat TSC Berubah

Jika perubahan TSC terjadi setelah obligasi diterbitkan namun sebelum seluruh dana dialokasikan, maka alokasi dana yang dilakukan dalam jangka waktu maksimal tujuh tahun sejak tanggal perubahan TSC masih dapat diklasifikasikan berdasarkan TSC awal, asalkan tujuan penggunaan dana tetap konsisten. Artinya, penerbit obligasi

⁷ Hal ini juga mendasari pendekatan yang sama yang digunakan dalam panduan menggunakan Singapore-Asia Taxonomy yang disusun oleh SSFA “Guidance for Leveraging the SAT in Green and Transition Financing, Singapore”

⁸ European Union, Commission Delegated Regulation (EU) 2023/631 of 19 December 2022 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Union, L 83, pp. 1–142, Mar. 2023. [Daring]. Tersedia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302631

memiliki ruang waktu untuk menggunakan TSC yang berlaku sebelum perubahan untuk klasifikasi aktivitas yang dibiayai, agar klasifikasi keberlanjutan instrumen berdasarkan aktivitas dasar tetap dapat dipertahankan.

3. Pendekatan Portofolio

Untuk obligasi yang menggunakan pendekatan portofolio, periode *grandfathering* selama tujuh tahun juga berlaku. Setelah periode tersebut berakhir, seluruh aset dalam portofolio wajib memenuhi TSC terbaru, dan laporan alokasi harus dipublikasikan secara transparan sesuai dengan ketentuan pelaporan yang berlaku.

Berikut disajikan beberapa *use case* dengan tujuan untuk memberikan variasi ilustrasi penerapan *grandfathering* dalam konteks obligasi (*bonds*) ketika dana belum dialokasikan seluruhnya pada saat TSC berubah (perubahan atau *sunset* suatu TSC). Melalui contoh ini, diharapkan pemangku kepentingan dapat memahami secara lebih jelas bagaimana cara kerja mekanisme *grandfathering* dalam praktiknya.

Tabel 4. Ringkasan Use Case Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dalam Periode Grandfathering

Use Case	Dinamika Klasifikasi Aktivitas	Implikasi Terhadap Instrumen Keuangan	Contoh Penerapan pada TSC Aktivitas
1	Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Hijau” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode Grandfathering)		
	Klasifikasi awal aktivitas “Transisi”, kemudian meningkat menjadi “Hijau”. Setelah perubahan TSC, aktivitas harus dinilai dengan TSC baru dan menjadi “Tidak memenuhi klasifikasi” karena klasifikasi “Transisi” telah <i>sunset</i> .	Label instrumen obligasi dapat berubah mengikuti klasifikasi aktivitas yang dibiayai, namun setelah masuk periode <i>grandfathering</i> , label “TKBI <i>Green-aligned</i> ” dapat dipertahankan hingga <i>maturity</i> asalkan klasifikasi aktivitas berubah dikarenakan perubahan TSC. Bila perubahan klasifikasi aktivitas dikarenakan perubahan kinerja, <i>grandfathering</i> tidak berlaku sehingga oblihasi kehilangan klasifikasi label “TKBI <i>Green-aligned</i> ”.	Konstruksi, Perluasan, dan Pengoperasian Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Air Limbah
2	Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Tidak Memenuhi DNSH Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode Grandfathering)		
	Aktivitas semula diklasifikasikan “Hijau”, namun kemudian tidak dapat memenuhi DNSH setelah memasuki periode <i>grandfathering</i> , sehingga aktivitas ditetapkan sebagai “Tidak memenuhi klasifikasi”.	Label obligasi diterbitkan sebagai “TKBI <i>Green-aligned</i> ” dan memasuki periode <i>grandfathering</i> . Namun, akibat dari aktivitas tidak dapat memenuhi DNSH, maka berubah menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi”. Perubahan tersebut terjadi bukan karena perubahan TSC dan alokasi dana hasil penerbitan obligasi berisiko kehilangan label berkelanjutan.	Transmisi Tenaga Listrik
3	Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Transisi” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode Grandfathering)		
	Aktivitas pada awalnya diklasifikasikan sebagai “Transisi”. Setelah perubahan TSC, aktivitas tidak dapat memenuhi kriteria “Hijau” dan klasifikasi “Transisi” pada TSC baru telah <i>sunset</i> , sehingga aktivitas ditetapkan sebagai “Tidak memenuhi klasifikasi”. Kemudian pada periode berikutnya (dalam masa <i>grandfathering</i>), kinerja aktivitas membaik sehingga dapat diklasifikasikan “Hijau”.	Label obligasi diterbitkan sebagai “TKBI <i>Transition-aligned</i> ” dan dapat mempertahankan label tersebut sampai jatuh tempo, karena <i>grandfathering</i> walaupun aktivitas yang didasarnya “Tidak memenuhi klasifikasi”, asalkan tidak ada lagi alokasi dana baru setelah perubahan TSC.	Industri Semen

Use Case 1 Obligasi: Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Hijau” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode *Grandfathering*)

Pada tahun 2026, PT XYZ menerbitkan obligasi “TKBI *Transition-aligned*” berjangka 17 tahun (2026-2043) untuk membiayai pembangunan instalasi pengolahan air limbah dengan kapasitas 150.000 p.e. Aktivitas ini dinilai berdasarkan TSC untuk EO1 – *Climate Change Mitigation* yang diilustrasikan di dalam **Tabel 5** (hanya ambang batas konsumsi energi bersih yang ditunjukkan).

Desain *baseline* instalasi menunjukkan konsumsi energi 55 kWh/p.e./tahun, sehingga aktivitas awalnya diklasifikasikan sebagai “Transisi”. Instrumen diterbitkan dengan label “TKBI *Transition-aligned*”. Seiring berjalannya waktu, kinerja fasilitas meningkat hingga memenuhi kriteria “Hijau”. Setelah perubahan TSC pada tahun 2035, aktivitas tidak lagi memenuhi klasifikasi “Hijau” berdasarkan TSC baru dan klasifikasi “Transisi” telah *sunset*. Oleh karena itu, aktivitas dianggap “Tidak memenuhi klasifikasi”. Namun, pada masa *grandfathering* hingga tahun 2040, dana hasil penerbitan dan obligasi dapat tetap mempertahankan “TKBI *Green-aligned*”. Di tahun terakhir dari masa periode *grandfathering*, obligasi kehilangan klasifikasi “TKBI *Green-aligned*” karena aktivitas yang mendasari pembiayaan mengalami perubahan klasifikasi aktivitas dikarenakan kinerja dan bukan karena perubahan TSC.

Tabel 5. Ilustrasi Perubahan TSC untuk Use Case 1

TSC (2026)*	TSC Ilustratif (2035)**
Konsumsi energi bersih dari instalasi pengolahan air limbah terpusat harus: Hijau: (1a) ≤ 35 kWh/p.e./tahun (kapasitas instalasi pengolahan <10.000 p.e.) (1b) ≤ 25 kWh/p.e./tahun (kapasitas instalasi pengolahan 10.000 – 100.000 p.e.) (1c) ≤ 20 kWh/p.e./tahun (kapasitas instalasi pengolahan >100.000 p.e.) Transisi: (1) ≤ 68 kWh/p.e./tahun (berlaku untuk semua kapasitas)	Konsumsi energi bersih dari instalasi pengolahan air limbah terpusat harus: Hijau: (1a) ≤ 30 kWh/p.e./tahun (kapasitas instalasi pengolahan <10.000 p.e.) (1b) ≤ 20 kWh/p.e./tahun (kapasitas instalasi pengolahan 10.000 – 100.000 p.e.) (1c) ≤ 18 kWh/p.e./tahun (kapasitas instalasi pengolahan >100.000 p.e.) Transisi: <i>Sunset</i>

*) Untuk penyederhanaan, TSC disajikan hanya ambang batas konsumsi energi bersihnya saja. TSC lengkap termuat di *Consultative Paper Final - Sektor Water Supply, Sewerage and Waste Management (WSSWM)*

**) TSC tahun 2035 yang ditampilkan bersifat ilustratif untuk keperluan *use case* dan dapat berubah. TKBI saat ini belum menerbitkan kriteria resmi untuk periode TSC di tahun 2035.

Tabel 6. Use Case 1: Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Hijau” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode *Grandfathering*)

Tahun	Evaluasi Aktivitas	Evaluasi Instrumen Keuangan
2026	Perusahaan menilai instalasi pengolahan air limbah kapasitas 150.000 p.e. terhadap TSC EO1: <i>Climate Change Mitigation</i> . Desain <i>baseline</i> : 55 kWh/p.e./tahun, dalam ambang batas klasifikasi “Transisi”. Penilaian DNSH EO2-EO4: tidak ditemukan dampak signifikan. Aktivitas memenuhi aspek sosial, sehingga mendapatkan klasifikasi akhir “Transisi”.	Bank menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 17 tahun (2026-2043). Hasil penilaian “TKBI <i>Transition-aligned</i> ”.
2027-2033	Konsumsi energi bersih turun bertahap dari 55 ke 23 kWh/p.e./tahun. Fasilitas secara konsisten memenuhi DNSH dan aspek sosial. Aktivitas diklasifikasikan sebagai “Transisi” karena memenuhi TSC klasifikasi “Transisi”.	Sesuai klasifikasi aktivitas, dana hasil penerbitan tetap “TKBI <i>Transition-aligned</i> ”.

Tahun	Evaluasi Aktivitas	Evaluasi Instrumen Keuangan
2034	Instalasi mencapai 19 kWh/p.e./tahun, memenuhi kriteria “Hijau”. Fasilitas secara konsisten memenuhi DNSH dan aspek sosial. Aktivitas lalu diklasifikasikan sebagai “Hijau” karena memenuhi TSC klasifikasi “Hijau”.	Sesuai klasifikasi aktivitas, dana hasil penerbitan pada 2034 dapat diklasifikasikan sebagai “TKBI <i>Green-aligned</i> ”.
2035-2036	Terjadi perubahan TSC pada tahun 2035, yakni <i>sunset</i> untuk klasifikasi “Transisi” dan penetapan TSC untuk klasifikasi “Hijau”. Aktivitas saat ini mencapai 19 kWh/p.e./tahun dan fasilitas secara konsisten memenuhi DNSH dan aspek sosial. Oleh karena aturan <i>grandfathering</i> tidak berlaku untuk aktivitas, maka aktivitas tersebut kini dinilai berdasarkan TSC yang baru. Oleh sebab itu, aktivitas kini diklasifikasikan sebagai “Tidak memenuhi klasifikasi” karena tidak memenuhi TSC “Hijau” dan klasifikasi “Transisi” sudah tidak berlaku.	Periode <i>grandfathering</i> dimulai tahun 2035. Setelah perubahan TSC, aktivitas harus dinilai terhadap TSC baru. Namun, karena peraturan <i>grandfathering</i> berlaku untuk instrumen finansial, maka obligasi di tahun 2035 dapat tetap diberi label “TKBI <i>Green-aligned</i> ”.
2037-2040	Instalasi mencapai 18 kWh/p.e./tahun dan fasilitas secara konsisten memenuhi DNSH dan aspek sosial, sehingga aktivitas diklasifikasikan “Hijau” karena memenuhi klasifikasi “Hijau” pada TSC baru.	Obligasi “TKBI <i>Green-aligned</i> ” pada tahun 2037-2040. Hal ini dikarenakan aktivitas yang mendasarinya telah memenuhi klasifikasi “Hijau”. Laporan tahunan mengungkapkan dana hasil penerbitan sebagai “TKBI <i>Green-aligned</i> ”. Penerbit harus mendemonstrasikan transparansi mengenai aktivitas dasar mana yang tergolong hijau dan mana yang tidak hijau.
2041	Konsumsi energi naik ke 22 kWh/p.e./tahun. Fasilitas secara konsisten memenuhi DNSH dan aspek sosial. Namun, karena klasifikasi “Transisi” telah <i>sunset</i> pada tahun 2035, maka aktivitas tidak dapat diklasifikasikan sebagai “Transisi”, melainkan sebagai “Tidak memenuhi klasifikasi”.	Aktivitas yang mendasari pembiayaan tidak lagi memenuhi klasifikasi “Hijau” berdasarkan TSC yang lama. Perubahan klasifikasi aktivitas ini terjadi karena perubahan kinerja aktivitas dan bukan dikarenakan perubahan TSC. Sehingga, <i>grandfathering</i> tidak berlaku dalam skenario ini dan obligasi kehilangan klasifikasi “TKBI <i>Green-aligned</i> ”.

Use Case 2 Obligasi: Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Tidak Memenuhi DNSH Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode *Grandfathering*)

PT ABC menerbitkan obligasi “TKBI *Transition-aligned*” pada 2026 untuk mendanai peningkatan jaringan transmisi listrik 110 kV berdasarkan TSC EO1 – *Climate Change Mitigation* yang diilustrasikan di dalam **Tabel 7**. Berdasarkan TSC awal, aktivitas memenuhi klasifikasi “Hijau”, yakni minimal 67% dari kapasitas pembangkit yang baru terhubung dalam sistem serta memiliki *lifecycle emissions* 95 gCO₂e/kWh, serta kriteria DNSH dan aspek sosial.

Pada tahun 2031, TSC diperbarui dan aturan *grandfathering* berlaku. Aktivitas memenuhi klasifikasi “Hijau” berdasarkan TSC baru dan alokasi dana hasil penerbitan dilakukan selama periode *grandfathering*, sehingga obligasi dapat mempertahankan label “TKBI *Green-aligned*” hingga jatuh tempo (*maturity*). Namun, pada tahun 2032, terdapat *significant harm* terhadap *Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity* (EO3). Aktivitas kemudian dinyatakan “Tidak Memenuhi Klasifikasi” dan alokasi dana obligasi tidak dapat mempertahankan label berkelanjutan.

Tabel 7. Ilustrasi Perubahan TSC untuk Use Case 2

TSC (2026)*	TSC Ilustratif (2031)**
Hijau (1) Infrastruktur atau peralatan transmisi merupakan bagian dari sistem di mana: a. >67% kapasitas pembangkit baru yang mencapai operasi komersial di sistem selama periode lima tahun berjalan adalah Green; ATAU	Hijau: (1) Infrastruktur atau peralatan transmisi merupakan bagian dari sistem di mana: a. >67% kapasitas pembangkit baru yang mencapai operasi komersial di sistem selama periode lima tahun berjalan adalah Green; ATAU

TSC (2026)*	TSC Ilustratif (2031)**
b. Intensitas emisi <100 gCO ₂ e/kWh untuk sistem yang diukur berdasarkan <i>life cycle basis</i> selama periode lima tahun berjalan; ATAU dst Transisi (1) <i>lifecycle emissions</i> ≥100 gCO ₂ e/kWh dan <510 gCO ₂ e/kWh	b. Intensitas emisi <100 gCO ₂ e/kWh untuk sistem yang diukur berdasarkan <i>life cycle basis</i> selama periode lima tahun berjalan; ATAU dst Transisi: (1) <i>lifecycle emissions</i> ≥100 gCO ₂ e/kWh dan <285 gCO ₂ e/kWh

*) Untuk penyederhanaan, TSC disajikan hanya ambang batas *lifecycle emissions* saja. TSC lengkap termuat di dokumen TKBI versi 2 yang telah diterbitkan

**) Kriteria TSC tahun 2031 yang ditampilkan bersifat ilustratif untuk keperluan *use case* dan dapat berubah. TKBI saat ini belum menerbitkan kriteria resmi untuk periode TSC di tahun 2031.

Tabel 8. Use Case 2 Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Pelanggaran DNSH Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode *Grandfathering*)

Tahun	Evaluasi Aktivitas	Evaluasi Instrumen Keuangan
2026	Perusahaan menilai peningkatan jaringan transmisi 110 kV menggunakan TSC EO1 – <i>Climate Change Mitigation. Baseline</i> aktivitas terdapat lebih dari 67% dari kapasitas pembangkit yang baru terhubung dalam sistem serta memiliki <i>lifecycle emissions</i> 95 gCO₂e/kWh. Aktivitas dinilai terhadap persyaratan DNSH (EO2-EO4) dan tidak ditemukan dampak signifikan. Aktivitas memenuhi persyaratan untuk Aspek Sosial sehingga menerima klasifikasi akhir “Hijau”.	Obligasi dengan tenor 12 tahun diterbitkan. Hasil penilaian “TKBI Green-aligned”.
2027-2030	<i>Lifecycle emissions</i> tetap <100 gCO₂e/kWh dan >67% kapasitas baru yang terhubung berasal dari pembangkit energi terbarukan. Fasilitas secara konsisten memenuhi persyaratan DNSH dan aspek sosial Aktivitas diklasifikasikan “Hijau” karena memenuhi TSC “Hijau”.	Mengikuti klasifikasi aktivitas yang mendasar pembiayaan, alokasi dana hasil penerbitan pada tahun ini tetap diklasifikasikan sebagai “TKBI Green-aligned”.
2031	Terjadi perubahan TSC dan pengetatan pada klasifikasi “Transisi”. Aktivitas tetap memenuhi ambang batas “Hijau” pada TSC baru (<100 gCO₂e/kWh dan lebih dari 67% dari kapasitas pembangkit yang baru terhubung dalam sistem serta memiliki <i>lifecycle emissions</i> 95 gCO₂e/kWh), serta fasilitas secara konsisten memenuhi DNSH dan aspek sosial Aktivitas tetap diklasifikasikan “Hijau”.	Periode <i>grandfathering</i> dimulai pada tahun 2031. Setelah perubahan TSC, klasifikasi aktivitas yang mendasari pembiayaan dinilai terhadap TSC baru, sehingga dana hasil penerbitan tahun ini dapat diklasifikasikan sebagai “TKBI Green-aligned”. Obligasi dapat mempertahankan status “TKBI Green-aligned” hingga jatuh tempo (<i>maturity</i>).
2032	Terdapat dampak signifikan dari aktivitas terhadap <i>Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity</i> (EO3). Dengan demikian, aktivitas dinyatakan tidak memenuhi DNSH. Aktivitas kemudian diklasifikasikan sebagai “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.	Karena perubahan klasifikasi aktivitas tidak terkait dengan perubahan TSC di tahun 2031, maka peraturan <i>grandfathering</i> tidak berlaku. Oleh karena itu, obligasi tidak lagi dapat mempertahankan label berkelanjutan.

Use Case 3 Obligasi: Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Transisi” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode *Grandfathering*)

PT ABC menerbitkan obligasi “TKBI *Transition-aligned*” pada tahun 2026 untuk membiayai pembangunan pabrik semen terintegrasi berkapasitas 2,5 Mtpa menggunakan TSC EO1 – *Climate Change Mitigation* yang diilustrasikan di dalam **Tabel 9**. Berdasarkan TSC, aktivitas awal diklasifikasikan sebagai “Transisi” karena intensitas emisi 0,88 tCO₂e per ton *grey clinker* yang diproduksi. Obligasi diterbitkan dengan tenor 15 tahun (2026-2041).

Pada tahun 2031, TSC diperbarui dengan kriteria lebih ketat dan *sunset* klasifikasi “Transisi”, sehingga aktivitas perlu dinilai terhadap TSC baru dan menyebabkan klasifikasi aktivitas menjadi “Tidak memenuhi klasifikasi”. Namun, klasifikasi instrumen tetap dapat mempertahankan label “TKBI *Transition-aligned*” karena peraturan *grandfathering*, walaupun klasifikasi aktivitas yang mendasarinya dianggap “Tidak memenuhi klasifikasi”, asalkan tidak ada alokasi dana baru hingga *maturity* setelah perubahan TSC.

Tabel 9. Ilustrasi Perubahan TSC untuk Use Case 3

TSC 2026*	TSC Ilustratif (2031)**
Hijau: (1) Memproduksi <i>grey clinker</i> dengan GHG emissions ≤0,800 tCO ₂ e per ton <i>grey clinker</i> yang diproduksi Transisi: (2) Hingga 31 Desember 2030, memproduksi <i>grey clinker</i> dengan GHG emissions ≤0,900 tCO ₂ e per ton <i>grey clinker</i> yang diproduksi	Hijau: (1) Memproduksi <i>grey clinker</i> dengan GHG emissions ≤0,790 tCO ₂ e per ton <i>grey clinker</i> yang diproduksi Transisi: <i>Sunset</i>

*) Untuk penyederhanaan, TSC disajikan hanya ambang intensitas emisi per satuan *grey clinker* saja. TSC lengkap termuat di *Consultative Paper Final* - Sektor Manufaktur

**) Kriteria TSC tahun 2031 yang ditampilkan bersifat ilustratif untuk keperluan *use case* dan dapat berubah. TKBI saat ini belum menerbitkan kriteria resmi untuk periode TSC di tahun 2031.

Tabel 10. Use Case 3 Implikasi Klasifikasi Obligasi Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Transisi” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode *Grandfathering*)

Tahun	Evaluasi Aktivitas	Evaluasi Instrumen Keuangan
2026	Perusahaan memilih untuk menilai pabrik semen terhadap TSC EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>. <i>Baseline</i>: 0,88 tCO₂e/ton <i>grey clinker</i>, di bawah ambang batas Transisi (≤0,900 tCO₂e per ton <i>grey clinker</i> yang diproduksi) dan memenuhi semua TSC yang berlaku untuk semua klasifikasi. Dilakukan penilaian DNSH untuk EO2-EO4. Tidak ditemukan dampak signifikan Aktivitas memenuhi persyaratan Aspek Sosial, sehingga menerima klasifikasi akhir sebagai “Transisi” karena memenuhi TSC Transisi.	Bank menerbitkan obligasi “TKBI <i>Transition-aligned</i>” dengan tenor 15 tahun (2026-2041). Obligasi tersebut dapat diberi label “TKBI <i>Transition-aligned</i>” karena dana hasil penerbitannya dialokasikan untuk aktivitas dengan klasifikasi “Transisi”.
2027-2030	Intensitas emisi menjadi 0,85 tCO₂e/ton <i>grey clinker</i> dan fasilitas terus memenuhi TSC yang berlaku untuk semua klasifikasi, DNSH dan aspek sosial. Aktivitas diklasifikasikan sebagai “Transisi” karena memenuhi TSC Transisi.	Mengikuti klasifikasi aktivitas yang mendasarinya, alokasi dana hasil penerbitan pada tahun ini tetap menjadi “TKBI <i>Transition-aligned</i>”.
2031-2041	Terjadi perubahan TSC, yakni pengetatan untuk kriteria Hijau dan <i>sunset</i> klasifikasi “Transisi”. Setelah perubahan TSC, klasifikasi aktivitas yang mendasarinya harus dinilai terhadap TSC baru. Fasilitas memiliki intensitas emisi 0,85 tCO₂e/ton <i>grey clinker</i> dan terus memenuhi	Periode <i>grandfathering</i> dimulai pada 2031. Alokasi dana hasil penerbitan pada tahun ini tetap menjadi “TKBI <i>Transition-aligned</i>” hingga <i>maturity</i> (2041) karena berlakunya peraturan <i>grandfathering</i>, asalkan tidak ada alokasi dana baru hingga <i>maturity</i> setelah perubahan TSC.

Tahun	Evaluasi Aktivitas	Evaluasi Instrumen Keuangan
	DNSH dan aspek sosial. Namun, karena klasifikasi “Transisi” telah <i>sunset</i> dan aktivitas tidak memenuhi TSC “Hijau” yang baru, maka aktivitas tersebut diklasifikasikan sebagai “Tidak memenuhi klasifikasi”.	

C.3.2 Mekanisme untuk Instrumen Keuangan Lain

Mekanisme *grandfathering* juga berlaku untuk instrumen keuangan selain obligasi, terutama namun tidak terbatas pada pinjaman (*loans*). Klasifikasi instrumen keuangan seperti pinjaman ditentukan berdasarkan klasifikasi aktivitas atau aset yang dibiayai pada saat penerbitan instrumen. Apabila pencairan dana dilakukan secara bertahap setelah tanggal penerbitan, klasifikasi tetap dapat mengacu pada ketentuan yang berlaku pada tanggal penerbitan, selama tujuan penggunaan dana tidak mengalami perubahan. Jika terdapat pembaruan terhadap TSC setelah instrumen diterbitkan, periode *grandfathering* ditetapkan selama tujuh tahun setelah perubahan TSC dan tetap berlaku selama tujuan penggunaan dana (*stated use of proceeds*) tidak mengalami perubahan.

Fleksibilitas diberikan untuk struktur pembiayaan melalui instrumen inovatif, seperti *blended finance* atau instrumen sekuritas pendapatan tetap dengan fitur ekuitas (*fixed income securities with equity features*). Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar dan kompleksitas pembiayaan, serta menjaga konsistensi dan integritas klasifikasi dalam TKBI.

Berikut disajikan beberapa *use case* dengan tujuan untuk memberikan ilustrasi penerapan *grandfathering* dalam konteks instrumen selain obligasi terutama pinjaman setelah pengetatan maupun *sunset* suatu TSC. Dengan contoh yang lebih rinci ini, diharapkan pemangku kepentingan dapat memahami secara lebih jelas bagaimana cara kerja mekanisme *grandfathering* dalam praktik.

Tabel 11. Ringkasan Use Case Implikasi Klasifikasi Pinjaman Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dalam Periode Grandfathering

Use Case	Dinamika Klasifikasi Aktivitas	Implikasi Terhadap Instrumen Keuangan	Contoh Penerapan pada TSC Aktivitas
4	Implikasi Klasifikasi Pinjaman Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Transisi” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode Grandfathering)		
	Aktivitas pada awalnya diklasifikasikan sebagai “Transisi” dan menjadi “Tidak memenuhi klasifikasi” setelah perubahan TSC. Pada tahun berikutnya, intensitas emisi aktivitas menurun dan dapat diklasifikasikan sebagai “Hijau”.	Pinjaman yang diterbitkan sebagai “TKBI <i>Transition-aligned</i> ” hingga pada saat perubahan TSC akan tetap mempertahankan status “TKBI <i>Transition-aligned</i> ” dalam masa periode <i>grandfathering</i> , meskipun aktivitas yang dibiayai kemudian dianggap “Tidak memenuhi klasifikasi”. Pada tahun berikutnya, pinjaman dapat dilabel ulang sebagai “TKBI <i>Green-aligned</i> ” karena aktivitas yang mendasarinya mengalami perubahan klasifikasi dikarenakan perubahan kinerja. Perubahan klasifikasi ini tidak terkait <i>grandfathering</i> .	Industri Semen
5	Implikasi Klasifikasi Pinjaman Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Hijau” menjadi “Transisi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode Grandfathering)		

Use Case	Dinamika Klasifikasi Aktivitas	Implikasi Terhadap Instrumen Keuangan	Contoh Penerapan pada TSC Aktivitas
	Aktivitas memenuhi kriteria “Transisi” (interim), lalu memenuhi kriteria “Hijau” (klasifikasi akhir). Setelah perubahan TSC, aktivitas harus dinilai berdasarkan TSC baru, sehingga menjadi “Transisi”. Kemudian, pada tahun-tahun selanjutnya, emisi aktivitas membaik, sehingga dapat diklasifikasikan ulang menjadi “Hijau” berdasarkan TSC baru.	Pinjaman yang pada saat perubahan TSC berlabel “TKBI <i>Green-aligned</i> ” dapat mempertahankan status tersebut melalui mekanisme <i>grandfathering</i> selama tujuh tahun, kecuali terjadi penurunan kinerja aktivitas yang menyebabkan tidak berlakunya <i>grandfathering</i> .	Pembangkitan Tenaga Listrik dari Tenaga Bioenergi

Use Case 4 Pinjaman: Implikasi Klasifikasi Pinjaman Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Transisi” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode *Grandfathering*)

Skenario *use case* ini sama dengan *use case* 3, hanya dibedakan jenis instrumen yang dipakai adalah pinjaman dan bukan obligasi.

PT ABC menerbitkan pinjaman “TKBI *Transition-aligned*” pada tahun 2026 untuk membiayai pembangunan pabrik semen terintegrasi berkapasitas 2,5 Mtpa menggunakan TSC EO1 – *Climate Change Mitigation* yang diilustrasikan di dalam **Tabel 12**. Berdasarkan TSC, aktivitas awal diklasifikasikan sebagai “Transisi” karena intensitas emisi 0,88 tCO₂e per ton *grey clinker* yang diproduksi. Pinjaman diterbitkan dengan tenor 15 tahun (2026-2041).

Pada tahun 2031, TSC diperbarui dengan kriteria lebih ketat dan *sunset* klasifikasi “Transisi”, sehingga aktivitas perlu dinilai terhadap TSC baru dan menyebabkan klasifikasi aktivitas menjadi “Tidak memenuhi klasifikasi”. Namun, klasifikasi instrumen tetap dapat mempertahankan label “TKBI *Transition-aligned*” karena peraturan *grandfathering* selama tujuh (7) tahun hingga tahun 2037.

Tabel 12. Ilustrasi Perubahan TSC untuk Use Case 4

TSC 2026*	TSC Ilustratif (2031)**
Hijau: (1) Memproduksi <i>grey clinker</i> dengan GHG emissions ≤ 0,800 tCO ₂ e per ton <i>grey clinker</i> yang diproduksi Transisi: (2) Hingga 31 Desember 2030, memproduksi <i>grey clinker</i> dengan GHG emissions ≤ 0,900 tCO ₂ e per ton <i>grey clinker</i> yang diproduksi	Hijau: (1) Memproduksi <i>grey clinker</i> dengan GHG emissions ≤ 0,790 tCO ₂ e per ton <i>grey clinker</i> yang diproduksi Transisi: <i>Sunset</i>

*) Untuk penyederhanaan, TSC disajikan hanya ambang intensitas emisi per satuan *grey clinker* saja. TSC lengkap termuat di *Consultative Paper Final* - Sektor Manufaktur

**) Kriteria TSC tahun 2031 yang ditampilkan bersifat ilustratif untuk keperluan *use case* dan dapat berubah. TKBI saat ini belum menerbitkan kriteria resmi untuk periode TSC di tahun 2031.

Tabel 13. Use Case 4 Implikasi Klasifikasi Pinjaman Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Transisi” menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode *Grandfathering*)

Tahun	Evaluasi Aktivitas	Evaluasi Instrumen Keuangan
2026	Perusahaan memilih untuk menilai pabrik semen terhadap TSC EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> . <i>Baseline:</i> 0,88 tCO ₂ e/t <i>grey clinker</i> , di bawah ambang batas Transisi (≤ 0,900 tCO ₂ e per ton <i>grey clinker</i> yang diproduksi) dan memenuhi semua TSC yang berlaku untuk semua klasifikasi.	Bank menerbitkan pinjaman “TKBI <i>Transition-aligned</i> ” dengan tenor 15 tahun (2026-2041). Pinjaman dapat diberikan label “TKBI <i>Transition-aligned</i> ” karena dana hasil penerbitannya dialokasikan untuk aktivitas dengan klasifikasi “Transisi”.

Tahun	Evaluasi Aktivitas	Evaluasi Instrumen Keuangan
	Dilakukan penilaian DNSH untuk EO2-EO4. Tidak ditemukan dampak signifikan Aktivitas memenuhi persyaratan Aspek Sosial, sehingga menerima klasifikasi akhir sebagai “Transisi”.	
2027-2030	Intensitas emisi menjadi 0,85 tCO ₂ e/ton <i>grey clinker</i> dan fasilitas terus memenuhi TSC yang berlaku untuk semua klasifikasi, DNSH dan aspek sosial. Aktivitas diklasifikasikan “Transisi” karena memenuhi TSC Transisi.	Tinjauan kinerja pinjaman tahunan menunjukkan klasifikasi aktivitas yang mendasarinya dan pinjaman keseluruhan “TKBI <i>Transition-aligned</i> ”.
2031-2037	Terjadi perubahan TSC, yakni pengetatan untuk kriteria “Hijau” dan <i>sunset</i> klasifikasi “Transisi”. Setelah perubahan TSC, klasifikasi aktivitas yang mendasarinya harus dinilai terhadap TSC baru di tahun 2031. Fasilitas memiliki intensitas emisi 0,85 tCO ₂ e/ton <i>grey clinker</i> dan terus memenuhi DNSH dan aspek sosial. Aktivitas tidak dapat diklasifikasikan sebagai Transisi karena TSC “Transisi” telah <i>sunset</i> , maka aktivitas diklasifikasikan sebagai “Tidak memenuhi klasifikasi”	Periode <i>grandfathering</i> dimulai pada 2031. Tinjauan kinerja pinjaman tahunan menunjukkan label penyaluran pinjaman di tahun 2031 dan keseluruhan pinjaman tetap “TKBI <i>Transition-aligned</i> ” selama 7 tahun hingga tahun 2037, sama dengan klasifikasi awal saat pinjaman diberikan, dikarenakan <i>grandfathering</i> walaupun aktivitas tidak lagi bisa diklasifikasikan sebagai “Transisi” berdasarkan TSC baru.

Use case 5 Pinjaman: Implikasi Klasifikasi Pinjaman Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Hijau” menjadi “Transisi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode *Grandfathering*)

PT DEF mengambil pinjaman pada tahun 2026 untuk proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis bioenergi terhadap TSC untuk EO1 – *Climate Change Mitigation* yang diilustrasikan di dalam **Tabel 14**. Dengan emisi awal 95 gCO₂e/kWh dan rencana RMT, aktivitas mendapatkan klasifikasi interim “Transisi” dan klasifikasi final “Hijau” setelah RMT berhasil diselesaikan pada tahun 2029. Setelah terjadi perubahan TSC pada tahun 2031, aktivitas hanya bisa memenuhi klasifikasi “Transisi” berdasarkan TSC baru. Namun, dengan aturan *grandfathering*, instrumen tetap dapat mempertahankan label “TKBI *Green-aligned*”. Kemudian, pada periode tahun berikutnya, kinerja aktivitas menurun dan emisi berada di 110 gCO₂e/kWh yang menyebabkan pinjaman di tahun tersebut menjadi “TKBI *Transition-aligned*” karena aktivitas tidak lagi memenuhi TSC “Hijau” yang asli, sehingga perubahan pada TSC bukanlah penyebab hilangnya klasifikasi aset yang mendasarinya dan peraturan *grandfathering* tidak berlaku dalam kasus ini.

Tabel 14. Ilustrasi Perubahan TSC untuk Use Case 5

TSC 2026*	TSC Ilustratif (2031)**
Hijau: (1) <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO ₂ e/kWh Transisi: (1) <i>Lifecycle emissions</i> GRK dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥100 gCO ₂ e/kWh dan <510 gCO ₂ e/kWh	Hijau: (1) <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <95 gCO ₂ e/kWh Transisi: (1) <i>Lifecycle emissions</i> GRK dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥95 gCO ₂ e/kWh dan <285 gCO ₂ e/kWh

*) Untuk penyederhanaan, TSC disajikan hanya ambang batas *lifecycle emissions* saja. TSC lengkap teruat di dokumen TKBI versi 2 yang telah diterbitkan

**) Kriteria TSC tahun 2031 yang ditampilkan bersifat ilustratif untuk keperluan *use case* dan dapat berubah. TKBI saat ini belum menerbitkan kriteria resmi untuk periode TSC di tahun 2031.

Tabel 15. Use Case 5 Implikasi Klasifikasi Pinjaman Akibat Perubahan Klasifikasi Aktivitas dari “Hijau” menjadi “Transisi” Setelah Perubahan TSC (Dalam Periode *Grandfathering*)

Tahun	Evaluasi Aktivitas	Evaluasi Instrumen Keuangan
2026	Perusahaan memilih untuk menilai pembangkit listrik berbasis bioenergi terhadap TSC EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>. <i>Baseline lifecycle emissions</i> ~95gCO₂e/kWh, sehingga masuk dalam ambang batas “Hijau”. Penilaian DNSH (EO2-EO4) mengungkapkan potensi kerusakan signifikan dan perusahaan memiliki dokumen rencana RMT yang menunjukkan dampak signifikan akan diperbaiki dalam waktu 3 tahun sejak 2026. Aktivitas dinilai memenuhi Aspek Sosial. Aktivitas menerima klasifikasi interim “Transisi”.	Bank menerbitkan pinjaman 10 tahun “TKBI <i>Transition-aligned</i>” . Pelaporan alokasi dan dampak dimulai tahun ini (2026).
2027-2028	Emisi fasilitas stabil di 95 gCO ₂ e/kWh dan fasilitas terus melakukan remediasi risiko dampak signifikan seraya memenuhi aspek sosial. Aktivitas diklasifikasikan sebagai “Transisi” .	Tinjauan kinerja pinjaman tahunan menunjukkan klasifikasi aktivitas yang mendasarinya dan pinjaman keseluruhan “TKBI <i>Transition-aligned</i>” .
2029	Dalam 3 tahun sejak penilaian awal, emisi terverifikasi 95 gCO ₂ e/kWh dan aktivitas memenuhi penilaian DNSH, serta aspek sosial terpenuhi. Aktivitas menerima klasifikasi akhir “Hijau” karena memenuhi kriteria TSC “Hijau”.	Tinjauan kinerja pinjaman tahunan menegaskan penilaian DNSH terpenuhi dan pinjaman dapat dilabel ulang sebagai “TKBI <i>Green-aligned</i>” karena dana hasil penerbitan dialokasikan untuk aktivitas “Hijau”.
2030	Fasilitas menjaga emisi di 95 gCO ₂ e/kWh dan terus memenuhi DNSH serta aspek sosial. Aktivitas diklasifikasikan sebagai “Hijau” karena memenuhi TSC “Hijau”.	Mengikuti klasifikasi aktivitas, tinjauan kinerja pinjaman tahunan menunjukkan label pinjaman keseluruhan tetap “TKBI <i>Green-aligned</i>” .
2031	TSC diperketat untuk klasifikasi Hijau dan Transisi. Fasilitas menjaga emisi di 95 gCO ₂ e/kWh. Oleh karena itu, aktivitas tidak lagi memenuhi kriteria “Hijau” pada TSC baru tapi terus memenuhi DNSH serta aspek sosial. Aktivitas diklasifikasikan “Transisi” karena memenuhi TSC Transisi yang baru.	Periode <i>grandfathering</i> dimulai sejak 2031. Walaupun klasifikasi aktivitas yang mendasarinya tidak lagi “Hijau” berdasarkan TSC yang baru, pinjaman tersebut dapat tetap dianggap “TKBI <i>Green-aligned</i>” selama 7 tahun karena ketentuan <i>grandfathering</i> yang berlaku.
2032-2035	Setelah perubahan TSC, kinerja menurun, emisi menjadi ~110 gCO ₂ e/kWh, walaupun tetap memenuhi DNSH serta aspek sosial. Aktivitas diklasifikasikan sebagai “Transisi” karena memenuhi TSC “Transisi” yang baru.	Ketentuan <i>grandfathering</i> hanya berlaku dalam kasus di mana klasifikasi aktivitas yang mendasari berubah karena adanya perubahan pada TSC. Dalam hal ini, aktivitas tersebut tidak memenuhi TSC “Hijau” yang asli, sehingga perubahan pada TSC bukanlah penyebab hilangnya klasifikasi aset yang mendasarinya. Oleh karena itu, ketentuan <i>grandfathering</i> tidak berlaku dalam kasus ini. Tinjauan kinerja pinjaman tahunan menunjukkan pinjaman di tahun 2032-2035 menjadi “TKBI <i>Transition-aligned</i>” .
2036	Pinjaman jatuh tempo, emisi aktivitas di 94 gCO ₂ e/kWh dan memenuhi DNSH dan aspek sosial. Aktivitas diklasifikasikan “Hijau” karena memenuhi TSC Hijau yang baru.	Tinjauan kinerja pinjaman tahunan menjelaskan aktivitas “Hijau” karena dinilai berdasarkan TSC baru, selaras dengan label pinjaman “TKBI <i>Green-aligned</i>” . Laporan alokasi akhir menunjukkan instrumen sebagai “TKBI <i>Green-aligned</i>” untuk periode tahun 2036.

C.4 Poin Diskusi Terkait *Grandfathering*

1	Bagaimana pandangan Anda terhadap efektivitas penerapan <i>grandfathering</i> yang diusulkan dalam memberikan konsistensi klasifikasi dan menjaga stabilitas pasar? Dapatkah Anda memberikan saran alternatif untuk meningkatkan efektivitas mekanisme <i>grandfathering</i> yang diusulkan?
2	Apakah cakupan instrumen keuangan pembiayaan hijau dan transisi yang termasuk dalam <i>grandfathering</i> sudah sesuai untuk konteks Indonesia? Jika belum, instrumen apa saja yang perlu diperluas atau diperjelas?
3	Apakah ada instrumen keuangan lain atau skenario spesifik yang menurut Anda perlu diatur dengan ketentuan <i>grandfathering</i> tersendiri dalam versi TKBI berikutnya? Jika ada, mohon jelaskan contohnya, pertimbangan kelayakan implementasi di Indonesia, serta referensi praktik internasional.
4	Apakah periode <i>grandfathering</i> selama 7 tahun dianggap praktis dan relevan bagi instrumen keuangan di Indonesia? Jika tidak, berapa periode yang lebih sesuai menurut Anda dan apa alasannya? Apakah ada sektor, skenario, atau instrumen keuangan tertentu yang perlu diperhatikan secara khusus?
5	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan mekanisme <i>grandfathering</i> ini? Dapatkah Anda menyebutkan beberapa contoh skenario di lapangan, <u>beserta rekomendasi solusi</u> ?
6	Informasi atau panduan tambahan apa yang menurut Anda akan membantu penerbit instrumen dalam mengadopsi mekanisme <i>grandfathering</i> termasuk kewajiban transparansi?
7	Apakah pandangan Anda mengenai usulan mekanisme <i>grandfathering</i> untuk portofolio instrumen keuangan (<i>portfolio approach</i>)? Dalam praktik pasar saat ini, seperti apa mekanisme pelaporan dan persyaratan alokasi untuk obligasi dengan pendekatan portofolio? Seberapa praktis integrasi mekanisme <i>grandfathering</i> ini ke dalam format laporan yang sudah ada (misalnya, Laporan Realisasi Penggunaan Dana)?
8	Apakah penjelasan mekanisme <i>grandfathering</i> termasuk istilah yang digunakan sudah dapat dipahami dengan jelas? Jika belum, <u>mohon berikan</u> saran alternatif istilah atau detil yang diperlukan agar mekanisme ini lebih mudah dipahami?